



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 145.5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH MOLA SELATAN  
KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Mola Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MOLA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 17 Mei 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



H. ABDUL KADIR

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 105.5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
MOLA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN  
PENDIRIAN**

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Mola Selatan
2.	Nomor Statistik Madrasah	111274070001
3.	Alamat Madrasah	Jalan Celsi Desa Mola Nelayan Bhakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Ismail Radiana Wakatobi
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 13 Inalis Veranica Ritonga, SH., M.Kn tanggal 16 Maret 2017
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0005324.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 407.5 / Kw.24.4 / PP.03.2 / 05 / 2019

Diberikan kepada :

Nama : Madrasah Ibtidaiyah Mola Selatan  
Alamat : Jalan Celsi  
Desa / Kelurahan : Desa Mola Nelayan Bhakti  
Kecamatan : Wangi-Wangi Selatan  
Kabupaten / Kota : Kabupaten Wakatobi  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Ismail Radiana Wakatobi  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 13 Inalis Veranica Ritonga, SH., M.Kn tanggal 16 Maret 2017  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0005324.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017  
Tanggal Pendirian : 17 Desember 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	4	0	7	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 17 Mei 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

